

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH
BANGIL – PASURUAN – JAWA TIMUR
NOMOR: 250120/UII-DALW/01/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT/TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH
WADDA'WAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH,

Menimbang:

- a. bahwa perguruan tinggi berkewajiban mewujudkan lingkungan pendidikan yang aman, bermartabat, inklusif, dan bebas dari segala bentuk kekerasan;
- b. bahwa kekerasan, termasuk kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan bentuk kekerasan lainnya, dapat menghambat pelaksanaan tridharma perguruan tinggi serta merugikan warga kampus;
- c. bahwa untuk memastikan upaya pencegahan, penerimaan laporan, perlindungan, penanganan, pemulihan, dan koordinasi berjalan secara terarah, perlu dibentuk Unit/Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UII DALWA;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
3. Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, hak asasi manusia, dan pencegahan serta penanganan kekerasan yang berlaku;
4. Statuta dan peraturan internal Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah;
5. Keputusan Ketua Yayasan Darullughah Wadda'wah Nomor 267/DLW/-UII/05/2025 tentang Pengukuhan Pimpinan dan Pengurus UII DALWA Masa Khidmat 2025–2029.

Memperhatikan: Kebutuhan institusi untuk menjamin keamanan, keselamatan, kehormatan, dan hak seluruh warga kampus serta masukan pimpinan universitas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT/TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL DARULLUGHAH WADDA'WAH.

KESATU: Membentuk Unit/Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan UII DALWA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA: Unit/Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. menyusun program dan prosedur pencegahan kekerasan serta sosialisasi kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan pihak terkait;
2. menerima dan mencatat laporan atau pengaduan secara aman, rahasia, mudah diakses, dan berorientasi pada keselamatan pihak yang terdampak;
3. melakukan asesmen awal terhadap kebutuhan keselamatan dan perlindungan, serta merujuk kepada layanan profesional atau pihak berwenang apabila diperlukan;
4. mengoordinasikan penanganan laporan secara adil, independen, tidak diskriminatif, dan sesuai peraturan perundang-undangan serta kebijakan institusi;
5. menjaga kerahasiaan identitas dan informasi, mencegah pembalasan terhadap pelapor/saksi, serta menghindari konflik kepentingan;
6. memfasilitasi akses terhadap dukungan psikologis, medis, akademik, sosial, dan/atau bantuan lain yang relevan;
7. melakukan dokumentasi terbatas, pemantauan tindak lanjut, evaluasi berkala, dan menyampaikan laporan kepada Rektor dengan tetap menjaga kerahasiaan.

KETIGA: Dalam melaksanakan tugas, Unit/Tim wajib menjunjung asas keselamatan dan kepentingan terbaik pihak terdampak, penghormatan martabat manusia, praduga tak bersalah, kerahasiaan, aksesibilitas, keadilan, akuntabilitas, serta larangan diskriminasi dan pembalasan.

KEEMPAT: Unit/Tim tidak menggantikan kewenangan aparat penegak hukum atau tenaga profesional. Dugaan tindak pidana dan keadaan darurat dirujuk kepada pihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA: Pembiayaan kegiatan Unit/Tim dibebankan pada anggaran universitas dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan.

KEENAM: Unit/Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu semester, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, kepada Rektor.

KETUJUH: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bangil

Pada tanggal: 20 Januari 2025

Rektor UII DALWA,



Dr. Segaf Baharun, M.H.I., M.Pd.

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT/TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SUSUNAN UNIT/TIM

Catatan: Nama-nama berikut merupakan rancangan susunan jabatan. Penetapan personel perlu dilakukan setelah persetujuan pimpinan dan pemeriksaan konflik kepentingan. Pilih anggota yang memiliki integritas, kompetensi, kemampuan menjaga kerahasiaan, serta keterwakilan yang memadai.

No.	Jabatan/Unsur	Nama/Pejabat
No.	Jabatan/Unsur	Nama/Pejabat yang Direkomendasikan
1	Penanggung Jawab	Dr. Segaf Baharun, M.H.I., M.Pd. — Rektor UII DALWA
2	Pengarah	Dr. Imaduddin, M.Pd. — Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Pengabdian Masyarakat
3	Ketua Unit/Tim	Muhammad Syafiq, S.Psi., M.Pd. — Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam
4	Sekretaris	Kuzairi, M.Pd. — Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
5	Anggota unsur dosen	Dr. Muhamad Solehudin, M.H.I. — Wakil Rektor Bidang Akademik
6	Anggota unsur tenaga kependidikan	Sukron Suwarno Sundoro, M.Pd. — Kepala Bagian SDM
7	Anggota unsur kemahasiswaan	Wira Nama Wira Bangsa, M.Pd. — Kepala Bagian Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni
8	Anggota dengan kompetensi konseling/psikologi atau layanan pendampingan	Muhammad Syafiq, S.Psi., M.Pd. — Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, sebagai calon tenaga ahli pendampingan

KETENTUAN OPERASIONAL

- Unit/Tim menyediakan kanal pelaporan yang mudah diakses, termasuk kanal daring dan luring, serta informasi kontak resmi yang diumumkan oleh universitas.
- Setiap laporan ditangani dengan segera dan proporsional; pelapor tidak diwajibkan melakukan konfrontasi langsung dengan terlapor.
- Pemeriksaan dilakukan oleh personel yang tidak memiliki konflik kepentingan. Jika terdapat konflik kepentingan, personel tersebut wajib mengundurkan diri dari penanganan kasus terkait.
- Data dan dokumen kasus disimpan secara aman, aksesnya dibatasi, dan hanya digunakan untuk tujuan penanganan sesuai ketentuan.
- Prosedur rinci mengenai penerimaan laporan, asesmen risiko, perlindungan sementara, pemeriksaan, rujukan, pemulihan, dan tindak lanjut ditetapkan lebih lanjut melalui SOP tersendiri.



Rektor UII DALWA,

Dr. Segaf Baharun, M.H.I., M.Pd.